

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan Bab II dan Bab III adalah sebagai berikut:

1. UU Ketenagakerjaan telah memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi buruh dalam hubungan kerja *outsourcing*. UU Ketenagakerjaan juga menetapkan persyaratan-persyaratan yang demikian ketat diantaranya adalah:
  - a. hanya pekerjaan tertentu saja yang dapat di-*outsorce*-kan yaitu pekerjaan yang hanya bersifat sebagai pekerjaan penunjang, pekerjaan utama tidak dapat di-*outsorce*-kan;
  - b. perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia/ pengerah tenaga kerja (perusahaan *outsourcing*) haruslah berbentuk badan hukum, hal ini adalah untuk mempermudah dilakukannya tuntutan hukum dalam hal terjadi tindakan-tindakan yang merugikan pekerja/ buruh *outsourcing*.
  - c. perjanjian antara perusahaan *outsourcing* dan penggunanya haruslah didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan setempat.
  - d. ketentuan-ketentuan umum mengenai hubungan kerja pada pekerja/ buruh pada umumnya seperti perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja, sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan juga berlaku dalam

hubungan kerja antara pekerja/ buruh *outsourcing* dengan pengusaha yang bersangkutan.

- e. dalam hal persyaratan-persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan *outsourcing* atau perusahaan penggunanya maka UU Ketenagakerjaan menetapkan demi hukum hubungan hukum antara pekerja/ buruh *outsourcing* dan perusahaa *outsourcing* beralih kepada perusahaan pengguna *outsourcing* hal ini demi menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/ buruh yang bersangkutan.
2. Bahwa konflik atau perselisihan dapat terjadi dalam hubungan kerja antara pekerja/ buruh *outsourcing* dengan perusahaan *outsourcing*. Perselisihan tersebut dapat berupa: perselisihan hak; perselisihan kepentingan; dan perselisihan PHK. Dalam hal terjadi perselisihan tersebut beberapa upaya dapat ditempuh antara lain:
  - a. Mogok kerja, merupakan hak pekerja/ buruh yang diakui oleh UU sebagai upaya kolektif yang dapat dilakukan pekerja/ buruh yang bertujuan untuk menekan pengusaha untuk memenuhi tuntutan pekerja/ buruh dengan menghentikan atau memperlambat kerja. Mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU, mogok kerja yang tidak dilakukan sesuai dengan UU dapat dianggap sebagai mangkir yang memiliki akibat hukum tersendiri.
  - b. Perundingan bipartit, merupakan upaya perundingan yang harus ditempuh terlebih dahulu antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Apabila perundingan ini mengalami kegagalan maka perselisihan tersebut harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Instansi tersebut akan menawarkan penyelesaian melalui konsiliasi untuk perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan atau penyelesaian melalui arbitrase untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh. Apabila tawaran tersebut ditolak atau tidak disepakati maka penyelesaian akan dilakukan melalui mediasi.

- c. Mediasi merupakan upaya penyelesaian dengan difasilitasi oleh seorang mediator untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan. Kegagalan pada upaya mediasi dapat dilanjutkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
- d. Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian dengan difasilitasi oleh konsiliator yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan. Kegagalan pada upaya konsiliasi dapat dilanjutkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
- e. Arbitrase merupakan upaya penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan melalui forum arbitrase yang putusannya mengikat dan final. Penyelesaian melalui arbitrase harus didasarkan oleh Perjanjian Arbitrase